

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap kurir dalam transaksi pembayaran di tempat (COD) yang dilakukan oleh JNE Express Cabang Utama Kupang serta proses penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap kurir dalam transaksi pembayaran di tempat (COD) yang diberikan oleh JNE Express Cabang Utama Kupang ialah dalam bentuk asuransi pengembalian yang telah mengcover semua biaya apabila transaksi tersebut tidak diterima dan tidak dibayar oleh konsumen.
2. Proses penyelesaian apabila konsumen tidak melakukan transaksi pembayaran di tempat (COD) maka ditangani oleh JNE Express Cabang Utama Kupang dengan cara dilakukan komunikasi kembali dengan konsumen dan dilakukan pengembalian barang kepada penjual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepada konsumen pengguna Jasa JNE Express untuk tidak melakukan perbuatan semena-mena kepada kurir dengan tidak membayar paket yang sudah dipesan sebelumnya.
2. Pemerintah diharapkan untuk membuat Undang-Undang khusus yang mengatur tentang kurir dalam tugasnya sebagai tenaga kerja jasa ekspedisi.
3. Kuris Jasa Ekspedisi JNE Express diharapkan untuk terus melakukan pelaporan mengenai hal-hal yang terjadi di lapangan sehingga tetap adanya keadilan bagi kurir.